



**KEPALA DESA MARGOMULYO
KABUPATEN PATI**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA MARGOMULYO
NOMOR : 144 / 12 / 2021**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGESAHAN PENGURUS KARANG TARUNA
" KRIDHO TARUNO "
DESA MARGOMULYO KECAMATAN TAYU KABUPATEN PATI
PERIODE 2021 – 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MARGOMULYO**

- Menimbang** :
- a. Bahwa demi meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan dan Pengesahan Pengurus Karang Taruna Desa MARGOMULYO Kecamatan Tayu Kabupaten Pati.
 - b. Bahwa Karang Taruna sebagai modal sosial strategis untuk mewujudkan keserasian, keharmonisan, keselarasan dalam rangka memperkuat kesetiakawanan sosial, kebersamaan, kejuangan, dan pengabdian terutama di bidang kesejahteraan sosial
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf (a) dan (b), maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa MARGOMULYO tentang Penetapan dan Pengesahan Pengurus Karang Taruna " KRIDHO TARUNO " Desa MARGOMULYO Kecamatan Tayu Kabupaten Pati Masa Bakti 2021 – 2026;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24 Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
 - 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009 Nomor 542,

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menetapkan dan mengesahkan yang namanya tersebut dalam kolom 2 (dua) untuk menduduki jabatan dalam kolom 5 (lima) pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Masa Jabatan pengurus Karang Taruna " KRIDHO TARUNO " sebagaimana tersebut pada dektum pertama adalah 5 (lima) tahun.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MARGOMULYO
Pada tanggal : 25 September 2021
KEPALA DESA MARGOMULYO

CIPTO EKO ANDRIATNO

TEMBUSAN :

- 1. Bupati Pati
- 2. Camat Tayu

SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA " KRIDHO TARUNO "
PERIODE 2021 – 2026

NO	NAMA	TEMPAT,TGL LAHIR	ALAMAT	KEDUDUKAN
1	2	3	4	5
1	TEGUH RIBAWANTO	Pati, 8 Juni 1966	RT 06/RW 04	Ketua
2	MAD JAZURI	Pati, 25 Februari 1988	RT 03/RW 02	Wakil Ketua
3	BISRI MUSTOFA	Pati, 3 juni 1992	RT 04/RW 05	Sekretaris
4	AGUS UTOMO	Pati, 7 April 1988	RT 02/RW 02	Bendahara
5	ULIS NAILAL MUNA	Pati, 3 Oktober 1994	RT 04 / RW 05	Seksi Pendidikan dan Latihan
6	YOGA PRASETYO	Pati, 14 Oktober 1998	RT 01 RW 07	Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial
7	SRI WIDYASTUTIK	Pati, 24 Mei 1983	RT 03 RW 01	Seksi Kelompok Usaha Bersama
8	CHOIRUN NIDHOM	Pati, 29 Desember 1995	RT 05 RW 04	Seksi Kerohanian dan Pembinaan Mental
9	SUPENI	Pati, 7 Februari 1978	RT 05 RW 03	Seksi Olah Raga dan Seni Budaya
10	TRI ATMOJO	Pati, 3 Maret 1987	RT 05 RW 03	Seksi Lingkungan Hidup
11	MOCH ATIM	Pati, 21 April 1974	RT 06 RW 04	Seksi Hubungan Masyarakat


KEPALA DESA MARGOMULYO
CIPTO EKO ANDRIATNO